



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

Sampinah, Tempat tanggal lahir : Gresik, 30 juni 1964 Jenis kelamin :
Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sumengko RT. 019 RW. 005 Kel. Sumengko Kec.
Wringinanom Kab. Gresik, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 Februari 2022 dan tercatat pada Register Nomor: 22/Pdt.P/2022/PN.Gsk. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sama'in dan sudah bercerai sesuai pada tanggal 28 Agustus 2014.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Eka Ochtafiani Jaya lahir di Gresik tanggal 16 April 1987
 - b. Ayu Novia Bahagia lahir di Gresik tanggal 04 Mei 1989
 - c. Cinta Irama Sejahtera lahir di Sidoarjo tanggal 10 April 1997
 - d. Suci Rajabina Berkah di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal sesuai dengan kutipan akte kematian No. 474.3/20/437.109.07/2021.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.204 Desa Pasinanlemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atas nama SAMPINAH, terletak di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual rumah tersebut untuk membeli rumah lagi di Kabupaten Gresik.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama Suci Rajabina Berkah tanggal 22 Agustus 2006 masih dibawah umur / belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadapat Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama Suci Rajabina Berkah lahir di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diatas menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.204 Desa Pasinanlemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atas nama SAMPINAH, terletak di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan perubahan redaksional pada Nomor Sertipikat pada posita nomor 4 dan petitum nomor 4 karena yang ada pada permohonan adalah nomor pendaftaran sertipikat dan bukan nomor SHM;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Surat Pernyataan Silsilah Waris tertanggal 26 Januari 2022,

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:3525061004970001 atas nama **CINTA IRAMA SEJAHTERA** yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2;

3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:3525064405890002 atas nama **AYU NOVI BAHAGIA** yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2;

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:3525065604870001 atas nama **EKA OCHTAFIANIJAYA** yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-4;

5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:3525067006640102 atas nama **SAMPINAH** yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-5;

6. Foto kopi Akta Cerai Nomor:1261/AC/2014/PA/Gs atas nama Sampinah Binti Sarko dengan Samain Bin Ngaterun yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-6;

7. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor:3525062710100013 Kepala Keluarga atas nama MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-7;

8. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor:3525062703200001, Kepala Keluarga atas nama SAMPINAH bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-8

9. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor:3525061805200011, Kepala Keluarga atas nama CINTA IRAMA SEJAHTERA bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-9;

10. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor:3525060610210004, Kepala Keluarga atas nama AYU NOVI BAHAGIA, SPd.AUD bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-10;

11. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:015380/2006 atas nama **SUCI RAJABINA BERKAH** bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-11;

12. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor:3520-KM-24092021-0039 atas nama **SAMA'IN** bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-12;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No.204 Desa Pasinanlemahputih
Kecamatan Wronginanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atas
nama SAMPINAH, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya, lalu diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi **Anik Handayani**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur dan ijin menjual rumah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sama'in;
- Bahwa dari perkawinan Sama'in, Pemohon memiliki tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama yaitu Eka Ochtafiani Jaya, Ayu Novia Bahagia, Cinta Irama Sejahtera dan Suci Rajabina Berkah;
- Bahwa Sama'in sekarang masih hidup sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Suci Rajabina Berkah masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang sudah bersertifikat atas nama Pemohon. Tapi karena salah satu anaknya Pemohon yang bernama Suci Rajabina Berkah masih dibawah umur maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk perwalian dalam proses balik nama Sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama Suci Rajabina Berkah karena memang benar Pemohon adalah ibu kandungnya;

2.Saksi **Ridah Yuliatin**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur dan ijin menjual rumah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sama'in;
- Bahwa dari perkawinan Sama'in, Pemohon memiliki tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama yaitu Eka Ochtafiani Jaya, Ayu Novia Bahagia, Cinta Irama Sejahtera dan Suci Rajabina Berkah;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sama'in sekarang masih hidup sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret tahun 2021;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Suci Rajabina Berkah masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang sudah bersertifikat atas nama Pemohon. Tapi karena salah satu anaknya Pemohon yang bernama Suci Rajabina Berkah masih dibawah umur maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk perwalian dalam proses balik nama Sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama Suci Rajabina Berkah karena memang benar Pemohon adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur dan ijin menjual rumah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sama'in;
- Bahwa dari perkawinan Sama'in, Pemohon memiliki tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama yaitu Eka Ochtafiani Jaya, Ayu Novia Bahagia, Cinta Irama Sejahtera dan Suci Rajabina Berkah;
- Bahwa Sama'in sekarang masih hidup sudah meninggal dunia sekitar bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Suci Rajabina Berkah masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang sudah bersertifikat atas nama Pemohon. Tapi karena salah satu anaknya Pemohon yang bernama Suci Rajabina Berkah masih dibawah umur maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk perwalian dalam proses balik nama Sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama Suci Rajabina Berkah karena memang benar Pemohon adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat P-5 dan P-8, diperoleh bukti bahwa Pemohon saat permohonan ini diajukan, bertempat tinggal atau berdomisili di Sumengko RT. 019 RW. 005 Kel. Sumengko Kec. Wringinanom Kabupaten Gresik, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, supaya ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang kini belum dewasa/masih dibawah umur yang bernama bernama Suci Rajabina Berkah lahir di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006 yang termasuk ahli waris dengan status masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut diatas menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.204 Desa Pasinanlemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atas nama SAMPINAH, terletak di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sama'in dan sudah bercerai sesuai pada tanggal 28 Agustus 2014 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai empat orang anak bernama :

- Eka Ochtafiani Jaya lahir di Gresik tanggal 16 April 1987
- Ayu Novia Bahagia lahir di Gresik tanggal 04 Mei 1989
- Cinta Irama Sejahtera lahir di Sidoarjo tanggal 10 April 1997
- Suci Rajabina Berkah di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah mantan Istri Sama'in bersama anaknya adalah anak dari Sama'in, putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya untuk membuktikan adanya hubungan kekeluargaan dalam dalil posita permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya dengan Sama'in yang merupakan mantan suami dari Pemohon mempunyai Anak kandung, yaitu:

- Eka Ochtafiani Jaya lahir di Gresik tanggal 16 April 1987
- Ayu Novia Bahagia lahir di Gresik tanggal 04 Mei 1989
- Cinta Irama Sejahtera lahir di Sidoarjo tanggal 10 April 1997
- Suci Rajabina Berkah lahir di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006

tersebut dapat dibuktikan berdasarkan materi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P -11 serta keterangan saksi Anik Handayani dan Ridah Yuliatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Anik Handayani dan Ridah Yuliatin tersebut maka dapat diketahui bahwa benar Pemohon adalah mantan Istri dari Sama'in dan bahwa anak kandung dari Pemohon yang bernama: Suci Rajabina Berkah lahir di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006 (Umur 15 Tahun) yang termasuk ahli waris dengan status masih dibawah umur atau belum dewasa oleh karenanya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka anak-anak kandung dari Pemohon tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun atau belum genap berusia 18 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta yuridis jika anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur serta belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, selanjutnya Pemohon melalui dalil posita permohonannya mendalilkan bahwa Suami Pemohon yang bernama Yahman telah meninggal dunia ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 serta putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi saksi Anik Handayani dan Ridah Yuliatin bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Sama'in telah meninggal dunia di Gresik pada 8 Maret 2021, sehingga telah dapat dibuktikan mengenai kematian mantan suami dari Pemohon yang bernama Sama'in tersebut, selanjutnya dengan telah dapat dibuktikan secara yuridis kematian dari suami Pemohon dan suami Pemohon tersebut, maka dengan demikian Pemohon bersama dengan anak kandungnya yang bernama :

- Eka Ochtafiani Jaya lahir di Gresik tanggal 16 April 1987
- Ayu Novia Bahagia lahir di Gresik tanggal 04 Mei 1989
- Cinta Irama Sejahtera lahir di Sidoarjo tanggal 10 April 1997
- Suci Rajabina Berkah di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006

sebagaimana tersebut diatas secara yuridis berkedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orangtuanya tersebut, hal mana mengenai kedudukan Pemohon dan anak kandungnya selaku ahli waris telah dibuktikan berdasarkan bukti surat P-1 selaku ahli waris tersebut akan membawa konsekuensi adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, perbuatan hukum dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan, bahwa setiap orang mempunyai suatu "kewenangan berhak" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum – perbuatan hukum, yang mana tergolong sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Hakim uraikan telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak kandung Pemohon yang bernama : Suci Rajabina Berkah di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006 (Umur 15 Tahun) adalah belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis anak-anak kandung dari Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukumnya sedangkan berkaitan dengan wali dari anak-anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 359 BW bahwa " *semua minderjarig yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali dari Pengadilan*", sehingga dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut maka Pengadilan berwenang untuk menentukan wali dari anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, hal mana selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali secara implisit menyebutkan bahwa untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak maka dapat ditunjuk wali apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama Suci Rajabina Berkah di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006 yang masih dibawah umur dikarenakan telah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Sama'in sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa Pemohon dapat bertindak selaku wali dari anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan sebagaimana fakta yuridis di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan Pemohon mengajukan agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur adalah untuk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut yaitu untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak-anak kandung Pemohon, yaitu : Suci Rajabina Berkah di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006 (Umur 15 Tahun) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu yaitu yang akan menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.204 Desa Pasinanlemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atas nama SAMPINAH dengan luas bangunan 282 m² dan luas tanah 282 m², (Bukti P-13) sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya dapat bertindak sebagai wali dari anak-anaknya Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk kepentingan anak kandungnya tersebut untuk mewakili kepentingan anak-anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur / belum dewasa dengan tujuan untuk menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.204 Desa Pasinanlemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atas nama SAMPINAH, terletak di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Untuk dibeli lagi rumah ditempat lain;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon yang telah Hakim pertimbangkan maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya layak untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam permohonan Pemohon yang intinya berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tujuan diujukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.204 Desa Pasinanlemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atas nama SAMPINAH dengan luas bangunan 282 m², terletak di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum pertama maupun petitum kedua*, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa petitum pertama, maupun petitum kedua tersebut dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum ketiga*, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang kandung dari anaknya yang sampai saat ini anak-anaknya bersama dengan Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan maka sepatutnyalah mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga tersebut dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara pada *petitum empat*, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 359 BW serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih di bawah umur/belum dewasa bernama : Suci Rajabina Berkah lahir di Sidoarjo tanggal 22 Agustus 2006 ;

3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas untuk menjual rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.204 Desa Pasinanlemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atas nama SAMPINAH, terletak di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,S.H.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Wardah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Indah Wardah,SH

Agung Nugroho Suryo Sulistio,S.H.M.Hum

Perincian Biaya:

1. Biaya PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Bea Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)